



PENETAPAN

Nomor 0169/Pdt.P/ 2019PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Pertama dalam perkara Itsbat Nikah terpadu dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

La Ode Hadae Peci Bin Suleman, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 00 I Rw. 004 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon I

Misnawati Binti La Hamani, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0169/Pdt.P/ 2019/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, **29 Desember 2013** di Kelurahan **Mangga Dua** Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam Kampung yang Bernama **Hamdin** sedang yang menjadi Wali Nikah ayah Kandung dari pemohon II yang bernama **La Hamani** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Sumarman** dan **Sabaruddin** dengan mas kawin berupa **15 Boka Muna** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (Satu) anak yang diberi nama Lutfie Sakhi Zaidan lahir di Kendari tanggal 12 Maret tahun 2014
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran dan urusan lainnnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon
9. Para pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin

Halaman2dari11putusanNomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (LA ODE HADAE PECI BIN SULEMAN)** dan Pemohon II (**MISNAWATI BINTI LA HAMANI**) yang dilaksanakan pada tanggal **29 Desember 2013** di Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019 untuk membayar perkara ini

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Sumarman bin Sumada, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2013 di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Hamdin dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Hamani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sumarman dan Sabaruddin;
 - Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar 15 Boka secara tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Lutfie Sakhi Zaidan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Sabaruddin bin Mahmud, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2013 di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Hamdin dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Hamani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sumarman dan Sabaruddin;
 - Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar 15 Boka secara tunai;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Lutfie Sakhi Zaidan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 29 desember 2013 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dfiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) butir II II juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila dikumulasi dengan perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register pada kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi hukum islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agartidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimabangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, pada tanggal 29 Desember 2013, yang bertindak sebagai wali adalahayah kandung Pemohon II bernama La Hamani kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Hamdin untuk menikahkan anaknya, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sumarman dan Sabaruddin disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang I 5 Boka, secara tunai; bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak ada pula orang yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang telah berrsesuaian maka telah terbukti seluruh dalil Pemohon I dan Pemohon II; tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, pada tanggal 29 Desember 2013
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Hamani kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Hamdin untuk menikahkan anaknya, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sumarman dan Sabaruddin disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka, secara tunai
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah serta tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Fani.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, pada tanggal 29 Desember 2013 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang secara tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II 53 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong ekonomi lemah dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21.A 1/177/HK.05/II/2019 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2019 Nomor: 005.04.2.309096/2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (La Ode Hadae Peci bin Suleman)** dengan Pemohon II (**Misnawati binti La Hamani**) yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2013 di Kelurahan mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2019 Nomor: 005.04.2.309096/2019 sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH

Rincian biaya perkara

Halaman10dari11putusanNomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses/ ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
3. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp156.000,00

(Seratus limapuluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs.H. Rahmading, M.H.

Halaman11dari11putusanNomor 0169/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)